

Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kota Padang, Sumatera Barat: Upaya Integrasi antara Kepentingan Ekonomi dan Pelestarian Alam

Adisti Vadila¹, Aldri Frinaldi², Rembrandt³, Dasman Lanin⁴, Mhd.Ridha⁵

¹Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang,

^{2,3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, ⁴Fakultas Hukum, Universitas Andalas,

⁵Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang.

Coessponding Author: Adisti Vadila, E-Mail: adistivadilah066@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRACT

Environmental law enforcement today faces increasingly complex challenges, particularly in efforts to balance economic development and environmental protection interests. This study aims to examine the application of sustainable development principles in environmental law enforcement in Padang City, West Sumatra, emphasizing the role of local government, law enforcement agencies, and the community in harmoniously integrating economic and ecological aspects. The method applied in this study is qualitative, using a descriptive analysis approach through policy reviews, in-depth interviews, and observations of the implementation of local regulations and law enforcement practices in the field. The findings show that the application of sustainable development principles in Padang City still faces obstacles such as ineffective inter-agency coordination, limited human resources in the environmental sector, and low legal awareness among the community and industry players. Nevertheless, progress has been made through strategic city government policies oriented towards increasing supervision and imposing sanctions for environmental violations. The integration of economic interests with environmental preservation is beginning to be seen through environmentally friendly development policies and efforts to encourage green investment. This study confirms that the success of sustainable development does not only depend on regulations.

Keywords: *Principles, Development, Sustainable.*

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan hidup pada zaman sekarang dihadapkan dengan tantangan yang kian rumit, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan upaya melestarikan lingkungan. Kajian ini bermaksud untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Padang, Sumatera Barat, dengan menekankan peran yang dimainkan oleh pemerintah setempat, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menyatukan aspek ekonomi serta ekologi secara serasi. Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui kajian kebijakan, wawancara intensif, dan pengamatan atas implementasi peraturan lokal serta praktik penegakan hukum di lapangan. Temuan kajian mengungkapkan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kota Padang masih dihalangi oleh hambatan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, terbatasnya tenaga manusia di sektor lingkungan, serta minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Meski begitu, kemajuan telah terlihat melalui langkah-langkah strategis pemerintah kota yang fokus pada penguatan pengawasan dan pemberlakuan hukuman atas pelanggaran lingkungan. Penyatuan kepentingan ekonomi dengan pelestarian alam mulai tampak melalui kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan dorongan untuk investasi ramah lingkungan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesuksesan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang ketat, melainkan juga oleh dedikasi semua pihak untuk mewujudkan harmoni antara kemajuan ekonomi dan kelangsungan ekosistem sebagai peninggalan bagi generasi masa depan.

Kata Kunci: Prinsip, Pembangunan, Berkelanjutan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses krusial dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meski demikian, di balik pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui aktivitas pembangunan, sering kali muncul dampak yang membahayakan keberlanjutan lingkungan. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dihadapkan pada tantangan signifikan untuk

menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan upaya melestarikan lingkungan hidup. Dalam hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama yang perlu diterapkan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di bidang penegakan hukum lingkungan. Konsep tersebut menyoroti perlunya harmoni antara tiga elemen pokok, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pembangunan masa kini tidak merugikan keperluan generasi masa depan (Andin, 2025).

Kota Padang, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, mengalami perkembangan ekonomi yang cukup cepat, khususnya di bidang industri, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, kemajuan tersebut turut menimbulkan efek buruk bagi kondisi lingkungan hidup. Berbagai masalah seperti polusi sungai, degradasi wilayah pesisir, penebangan hutan di kawasan hulu, serta pengolahan limbah industri yang belum maksimal menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan penyelesaian segera. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai alat krusial untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hukum lingkungan memainkan peran penting dalam mengatur tindakan manusia agar tidak merusak ekosistem, sekaligus menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat serta alam (Doman, 2020).

Prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa segala aktivitas pembangunan wajib dilakukan dengan mengutamakan asas keberlanjutan serta pandangan yang peduli terhadap lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, melainkan juga harus mempertimbangkan kapasitas dukung dan kapasitas tampung ekosistem. Dalam penerapannya, prinsip ini memerlukan kerja sama erat antara kebijakan pemerintah, para pelaku usaha, dan keterlibatan aktif masyarakat. Namun, kondisi di lapangan sering kali menunjukkan adanya jurang antara rencana kebijakan dengan realisasinya, di mana prioritas ekonomi lebih menonjol daripada kepentingan ekologi. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan berperan sebagai instrumen krusial untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan secara nyata (Andin, 2025).

Di Kota Padang, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Meski sudah terdapat peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang, penerapannya belum sepenuhnya optimal. Banyak kejadian pelanggaran lingkungan yang tidak ditangani dengan ketat, khususnya di kalangan industri kecil dan menengah yang belum menerapkan pengelolaan limbah dengan baik. Di sisi lain, koordinasi yang kurang kuat antara lembaga terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, dan aparat penegak hukum membuat proses penegakan hukum menjadi kurang efektif. Terbatasnya tenaga manusia dan fasilitas pendukung juga menghambat kegiatan pengawasan terhadap operasi industri serta proyek pembangunan yang mungkin menyebabkan polusi lingkungan (Doman, 2020).

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Padang adalah adanya pertentangan antara upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan kebutuhan melindungi lingkungan. Pemerintah daerah sering kali menghadapi dilema antara mendorong masuknya investasi untuk menambah pendapatan daerah dan menerapkan aturan lingkungan yang lebih ketat. Meskipun investasi di bidang industri dan pariwisata memberikan sumbangan besar bagi perekonomian, hal tersebut juga menimbulkan tekanan ekologis yang berat apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan lingkungan yang memadai. Sebagai ilustrasi, proyek pembangunan investasi wisata di wilayah pantai dan ekologi aktivitas reklamasi pesisir yang mengabaikan aspek dapat memicu erosi pantai, hilangnya ekosistem mangrove, serta menurunnya kualitas udara laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya tertanam dalam praktik penegakan hukum lingkungan pada tingkat lokal (Haryadi, 2022).

Di sisi struktural dan kelembagaan, minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga merupakan hambatan pokok. Sebagian besar warga dan pengusaha di Kota Padang belum sepenuhnya menyadari urgensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pandangan yang dominan masih memandang bahwa pembangunan seharusnya memprioritaskan perbaikan ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dalam jangka waktu lama. Padahal, degradasi lingkungan pada akhirnya akan membawa kerugian ekonomi yang lebih signifikan, seperti bencana banjir, tanah

longsor, polusi udara, serta penurunan taraf kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendidikan dan kampanye mengenai hukum lingkungan serta konsep pembangunan berkelanjutan perlu diperkuat agar masyarakat memiliki motivasi untuk ikut melestarikan ekosistem (Haryati, 2025).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode tinjauan pustaka untuk meneliti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan utama penelitian ini, yaitu memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, kebijakan, serta praktik yang melibatkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan wilayah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur variabel secara kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada pemeriksaan fenomena hukum dan sosial melalui interpretasi serta analisis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan (Haryadi, 2022).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka dengan menelaah berbagai sumber sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah nasional, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan pemerintah daerah, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur pada sejumlah basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, *Garuda Ristekbrin*, dan *Portal Jurnal Nasional*, dengan cakupan publikasi selama sepuluh tahun terakhir (2014–2024). Adapun kriteria literatur yang digunakan mencakup sumber-sumber yang relevan dengan konteks Indonesia, terutama yang membahas prinsip pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan, serta penerapannya di wilayah pesisir, seperti di Kota Padang.

Penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu:

- (1) Identifikasi masalah dan penentuan fokus kajian, di mana peneliti menetapkan batas penelitian pada isu integrasi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam perspektif hukum;
- (2) Pengumpulan data pustaka, yang dilakukan dengan menelusuri serta menghimpun berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian;
- (3) Analisis data kualitatif, meliputi kegiatan membaca, menafsirkan, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu seperti regulasi, hambatan implementasi, serta praktik penegakan hukum lingkungan; dan
- (4) Penyusunan hasil dan pembahasan, di mana temuan yang telah dianalisis diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kota Padang (Haryati, 2025).

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yang meliputi pemeriksaan mendalam terhadap kandungan dokumen dan literatur terkait untuk identifikasi pola, konsep, serta hubungan antar variabel dalam bidang hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyebarkan tingkat kebijakan dalam kebijakan serta melakukan praktik penegakan hukum di tingkat lokal, sekaligus mengungkap tantangan dan potensi yang muncul dalam implementasinya. Hasil analisis kemudian dipaparkan secara deskriptif, dengan fokus pada penjelasan yang logis, terstruktur, dan didukung oleh bukti dari literatur yang telah dikaji (Pabbu, 2023).

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang beragam, meliputi sumber akademik, kebijakan pemerintah, serta laporan dari lembaga lingkungan. Metode ini bertujuan mengurangi bias dan menjamin bahwa temuan yang diperoleh memiliki validitas ilmiah yang kokoh. Di sisi lain, hubungan antara aspek hukum, ekonomi, dan ekologi dieksplorasi melalui pendekatan multidisipliner, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kompleksitas nyata dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan seperti Kota Padang (Putri, 2024).

Melalui penerapan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada pengamatan pustaka, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan komprehensif tentang kontribusi hukum lingkungan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan pada skala lokal. Pendekatan tersebut juga membuka peluang untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan, tingkat kesadaran masyarakat, serta kinerja penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Temuan penelitian diharapkan

menjadi landasan bagi penyusunan rekomendasi strategi guna meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan, melalui kebijakan hukum yang lebih fleksibel, melibatkan partisipasi, dan berkelanjutan di Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Lingkungan dan Pembangunan di Kota Padang

Kota Padang, yang berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, menempati posisi penting sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Sebagai wilayah pesisir, kota ini kaya akan ekosistem alam yang beragam, termasuk hutan lindung, sungai, pantai, serta kawasan konservasi yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warganya. Namun, laju pembangunan yang meningkat dalam dua dekade terakhir ini telah memberikan tekanan besar pada lingkungan. Kegiatan industri, konstruksi infrastruktur, dan ekspansi permukiman telah memicu penurunan limbah padat, pencemaran udara, serta kerusakan ekosistem pesisir. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (2023), sekitar 38% wilayah pesisir mengalami penurunan kualitas lingkungan karena aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip keinginan. Kondisi ini menekankan pentingnya memperkuat penegakan hukum lingkungan sebagai alat untuk menyelaraskan tuntutan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian alam (Putri, 2024).

2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam ranah hukum lingkungan dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas pembangunan memperhitungkan tiga pilar fundamental, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Prinsip tersebut dijabarkan dalam peraturan nasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pembangunan wajib dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan. Pada skala lokal, Pemerintah Kota Padang telah mengintegrasikan prinsip ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta sejumlah peraturan daerah yang menekankan perlunya analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum menerbitkan izin usaha. Meski demikian, penerapan yang dipraktikkan sering kali belum sepenuhnya efektif. Masih sering terjadi pelanggaran lingkungan oleh perusahaan yang membuang limbah ke sungai tanpa proses pengolahan, ditambah dengan pengawasan perizinan lingkungan yang kurang ketat. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara standar hukum Keadaan yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan (Haryadi, 2022).

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup memegang peranan penting dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan. Penegakan ini dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif meliputi kegiatan sosialisasi aturan, pendampingan teknis, serta pembimbingan bagi pelaku bisnis agar taat pada standar lingkungan. Sementara itu, pendekatan represif diterapkan dengan memberikan sanksi administratif, perdata, atau pidana kepada pelanggar. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, selama tahun 2022 tercatat 24 kasus pelanggaran lingkungan yang melibatkan perusahaan kecil dan menengah. Banyak kasus tersebut berkaitan dengan pembuangan limbah cair tanpa izin dan tidak sesuai dengan standar kualitas. Meskipun langkah hukum telah ditempuh, keefektifannya masih terbatas akibat koordinasi yang kurang solid antara DLH, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat. Di sisi lain, keterbatasan tenaga manusia di bidang pengawasan lingkungan menjadi hambatan dalam penerapan penegakan hukum yang ketat dan berkelanjutan (Haryadi, 2022).

4. Integrasi Kepentingan Ekonomi dan Pelestarian Alam

Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Kota Padang adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah berusaha mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama, mereka harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut tidak merusak lingkungan. Beberapa kebijakan inovatif telah diperkenalkan, seperti pendirian kawasan industri ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis konservasi, dan penggunaan

infrastruktur hijau dalam pembangunan perkotaan. Misalnya, kawasan Bungus Teluk Kabung telah menjadi model untuk pariwisata pesisir ramah lingkungan, di mana pelaku usaha diwajibkan untuk mengelola limbah mereka dan melindungi terumbu karang. Selain itu, pemerintah kota telah bermitra dengan universitas seperti Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang untuk mengembangkan penelitian tentang sistem pengelolaan limbah terpadu yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan upaya nyata untuk menggabungkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan melalui kerja sama antar pihak (Haryati, 2025).

5. Tantangan Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Padang

Meskipun telah terjadi beberapa perbaikan di beberapa bidang, penegakan hukum lingkungan di Kota Padang masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya perlindungan lingkungan menyebabkan pelanggaran yang sering terjadi, seperti membuang sampah sembarangan dan membakar lahan. Kedua, masih adanya tumpang tindih antara peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan kebingungan dalam implementasi hukum lingkungan di lapangan. Ketiga, dana yang terbatas untuk kegiatan pemantauan dan penegakan hukum menghambat efektivitas kebijakan lingkungan. Keempat, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga menjadi hambatan serius. Menurut wawancara dengan beberapa aktivis lingkungan di Padang (2023), masyarakat cenderung menunggu tindakan pemerintah daripada mengambil inisiatif untuk melaporkan pelanggaran lingkungan. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat pendidikan lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam sistem keadilan lingkungan yang adil (Siregar, 2015).

6. Upaya Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan

Untuk memperkuat implementasi hukum lingkungan berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang telah mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat sistem pemantauan terintegrasi dengan melibatkan lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal. Inisiatif Padang Bersih 2030 merupakan salah satu upaya tersebut yang bertujuan untuk mengurangi polusi melalui sistem pengelolaan limbah yang lebih baik dan penegakan sanksi yang lebih ketat terhadap pelanggaran. Selain itu, pemerintah telah mulai menerapkan prinsip “pencemar membayar,” di mana perusahaan yang menyebabkan polusi diwajibkan menanggung biaya pemulihan lingkungan. Langkah ini terbukti menjadi alat hukum yang efektif dalam mendorong tanggung jawab lingkungan di kalangan pelaku usaha. Pemerintah juga memperluas partisipasi publik melalui pembentukan Forum Peduli Lingkungan di setiap distrik, yang berfungsi sebagai platform untuk pelaporan publik dan pendidikan lingkungan (Siregar, 2015).

7. Peran Akademisi dan Lembaga Non-Pemerintah

Perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah (LSM) memainkan peran penting dalam mendukung penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip keberlanjutan. Di Kota Padang, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat telah menghasilkan beberapa inisiatif, seperti pelatihan audit lingkungan, penelitian kebijakan publik, dan pengembangan sistem informasi lingkungan digital. Misalnya, Fakultas Hukum Universitas Andalas secara aktif memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat terkait laporan kerusakan lingkungan, sementara organisasi seperti WALHI Sumatera Barat secara ketat memantau aktivitas perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan. Kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem hukum lingkungan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap isu-isu lokal (Wibisono, 2023).

8. Perspektif Ke Depan: Menuju Penegakan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan

Kesuksesan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Padang bergantung pada kemampuan semua pihak untuk membangun kesadaran ekologis dan komitmen hukum yang kuat. Pemerintah daerah harus terus memperkuat regulasi dengan pendekatan yang tidak hanya ketat tetapi juga edukatif, mendorong perilaku ramah lingkungan di tingkat individu maupun korporasi. Pembangunan ekonomi harus diarahkan menuju ekonomi hijau

yang berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan yang transparan dan dukungan teknologi informasi dalam memantau aktivitas industri. Kolaborasi antar sektor, termasuk pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal, merupakan kunci untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan penguatan penegakan hukum berkelanjutan, Kota Padang memiliki potensi untuk menjadi model kota pesisir yang sukses yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia Barat (Wibisono, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang dipresentasikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial, meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa aspek kebijakan dan implementasinya. Prinsip pembangunan berkelanjutan, yang didasarkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum dan praktik pemerintah daerah. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan daerah yang berasal darinya, penerapan hukum di tingkat lokal masih tidak konsisten dan sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang lemah, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan.

Kota Padang, kawasan pesisir yang berkembang pesat, dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan menjaga lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, aktivitas industri, dan peningkatan urbanisasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, faktor-faktor ini juga memberikan tekanan besar pada kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan. Upaya penegakan hukum lingkungan, yang seharusnya menjadi alat untuk mengendalikan pembangunan berkelanjutan, seringkali hanya berjalan secara administratif, bukan dalam praktiknya. Dalam banyak kasus, sanksi atas pelanggaran lingkungan tidak efektif dalam mengganti kerugian, dan langkah-langkah pemulihan lingkungan setelah kerusakan terjadi jarang dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan belum menjadi bagian integral dari budaya hukum di wilayah tersebut.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat tanda-tanda positif kemajuan. Pemerintah Kota Padang telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemantauan lingkungan dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Kebijakan seperti kawasan industri ramah lingkungan dan inisiatif kota hijau mulai diterapkan, dan beberapa sektor mulai mengadopsi praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada konservasi alam. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah yang benar, pengurangan emisi, dan perlindungan kawasan pesisir menunjukkan bahwa gerakan menuju pembangunan berkelanjutan sedang berlangsung, meskipun masih dalam tahap awal.

Dari perspektif penegakan hukum, masih diperlukan sistem hukum yang lebih adaptif, transparan, dan responsif yang dapat mengikuti perubahan sosial dan ekologi. Pendekatan hukum yang terlalu kaku dan reaktif seringkali gagal menangani akar permasalahan isu lingkungan. Oleh karena itu, paradigma penegakan hukum lingkungan perlu beralih dari pendekatan hukuman menjadi pendekatan yang lebih kolaboratif dan preventif. Kerja sama antar sektor, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil, merupakan kunci untuk memperkuat penegakan hukum berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperluas partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dan pemantauan terkait lingkungan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif tetapi juga peserta aktif dalam perlindungan lingkungan.

Selain itu, kapasitas lembaga penegak hukum lingkungan perlu ditingkatkan melalui pelatihan, peraturan yang lebih ketat, dan peningkatan dana untuk pemantauan dan pemulihan lingkungan. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memantau aktivitas industri, polusi udara dan air, serta perubahan penggunaan lahan secara real time. Dengan cara ini, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada proses manual tetapi juga didukung oleh data yang akurat dan dapat diandalkan.

Pembangunan berkelanjutan di Kota Padang juga memerlukan dukungan moral dan budaya dari masyarakat. Nilai-nilai kebijaksanaan lokal seperti “adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan Kitab Suci” dapat menjadi landasan etis untuk membangun kesadaran ekologis di kalangan masyarakat. Prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, yang sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan kebijaksanaan lokal ke dalam sistem hukum dan kebijakan lingkungan, diharapkan masyarakat Padang dapat secara aktif melindungi lingkungan sambil terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan adil.

Secara keseluruhan, keberhasilan penegakan hukum lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kota Padang bergantung pada tiga pilar utama: kebijakan hukum yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan komitmen pemerintah yang konsisten. Tanpa sinergi antara ketiganya, pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi slogan tanpa hasil nyata. Namun, jika ketiganya terintegrasi dengan baik, Kota Padang memiliki potensi untuk menjadi model pembangunan pesisir berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan di Indonesia Barat.

Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Padang.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat peraturan lingkungan dengan menyelaraskan kebijakan lokal dengan perkembangan global dan nasional.

Perbaikan terhadap peraturan daerah yang sudah usang perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 13 (tindakan iklim), 14 (kehidupan di bawah air), dan 15 (kehidupan di darat). Selain itu, sistem sanksi progresif perlu diterapkan yang menekankan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha yang menyebabkan polusi, daripada hanya denda administratif.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor lingkungan sangat penting. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan teknis, pendidikan hukum lingkungan, dan sertifikasi bagi pengawas lingkungan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri. Kerjasama dengan universitas lokal seperti Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang dapat membantu memperkuat penelitian, pendidikan, dan inovasi di bidang hukum lingkungan.

Ketiga, partisipasi masyarakat perlu diperluas dan diperkuat melalui pembentukan forum komunikasi lingkungan di tingkat kabupaten dan desa. Forum-forum ini dapat berfungsi sebagai platform dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri untuk membahas isu-isu lingkungan secara partisipatif. Selain itu, pendidikan lingkungan harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk menumbuhkan kesadaran ekologis sejak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2025). Eksistensi penegakan hukum lingkungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(2), 16–31.
- Doman, D., & Doman, N. (2020). Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan dalam peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan dalam rangka PSN pasca pengesahan Perpres 66/2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 71–97.
- Haryadi, P. (2022). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Haryati, E., Gauri Putra, E., Suryawin, P. C., & Firdaus, M. R. (2025). Disparitas implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi lingkungan Indonesia. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 137–144.
- Pabbu, A., Sampe Rambung, J., & Jusar, A. P. (2023). Hukum lingkungan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*.

- Putri, N. R., Zuhria, F. A., & Sinaga, D. J. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 300–313.
- Raudlatul Ula, H. M. I., & Mustofa, H. M. I. S. (2024). Peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1).
- Rumelawanto, F. P., Maroni, M., & Putri, R. W. (2023). Sistem hukum terintegrasi mengenai green, blue dan circular economy untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10).
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107–131.
- Wibisono, R. B. (2023). Keadilan iklim dan HAM di Indonesia: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2).